

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 11 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 11
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026;

bahwa berdasarkan Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat administrasi di Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

CATATAN - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2026

- Lampiran sebanyak 2 halaman.